



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 12 TAHUN 1986**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH LAMPUNG FARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa Perusahaan Daerah Lampung Farma yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 12 Mei 1978 Nomor 5 Tahun 1978 yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 22 Januari 1978 Nomor PEM.10/6/11-56 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 3 Februari 1979 Nomor 4 Seri D Tahun 1979, sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana mustinya sehingga dipandang perlu untuk dilikwidasi dan dibubarkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-166 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 20 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH LAMPUNG  
FARMA**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Lampung Farma dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan membubarkan Perusahaan Daerah Lampung Farma untuk dilikwidasi.

### **Pasal 2**

Segala kekayaan Perusahaan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

### **Pasal 3**

Semua akibat untung rugi Perusahaan Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Likwidasi dan penunjukan Likwidatur serta Peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 24 Desember 1986

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG**  
Ketua,

dto.

**SOEPARDJO**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

dto.

**YASIR HADIBROTO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR 12 TAHUN 1986**

**TENTANG**  
**PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH LAMPUNG FARMA**

**A. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang PD. LAMPUNG FARMA

Pembentukan PD. Lampung Farma sesuai dengan tujuan dan fungsinya adalah untuk menunjang Pembangunan Daerah pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.

Akan tetapi berdasarkan perkembangan keadaan, sejak berdirinya hingga sekarang ini PD. Lampung Farma tidak menunjukkan hasil yang baik dan dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka PD. Lampung Farma dipandang perlu untuk dilikwidasi dan dibubarkan agar kekayaan yang ada dapat dialihkan pemanfaatannya.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas